



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 2024-2026.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tahunan daerah tahun 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dokumen naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan penjabaran RPD Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi dokumen dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Agustus 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 4 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-10
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-12
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-18
	1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-19
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	II-113
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-144
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
	4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-5
BAB V	RENCANA KERJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
	5.1 Rencana Pembangunan Daerah	V-1
	5.2 Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.....	V-503
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 merupakan rangkaian dari siklus atau tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dimaknai bahwa penyusunan RKPD menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sehingga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Di mana dalam Pasal 6 Ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 melalui tahapan perencanaan pembangunan daerah, yaitu Musyawarah Perencanaan



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas Wilayah dan Administrasi

Kabupaten Muara Enim, Bumi Serasan Sekundang, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengalami dua kali pemekaran. Pemekaran wilayah yang pertama adalah dengan ditetapkannya Kota Prabumulih menjadi daerah otonom dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Pemekaran kedua Kabupaten Muara Enim terjadi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom baru.

Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak pada posisi antara 3°3'21"-4°15'14" Lintang Selatan dan 103°18'18"-104°42'4,99" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.483,06 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja ekonomi daerah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan perekonomian daerah dan mengantisipasi isu-isu strategis daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi untuk pencapaian sasaran kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan penyelesaian isu-isu strategis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, provinsi, dan daerah. Program Prioritas dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim dengan berpedoman atau diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

Tahun 2024 merupakan momentum bagi Kabupaten Muara Enim untuk melakukan percepatan atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi perekonomian Kabupaten Muara Enim yang sempat mengalami perlambatan dan saat ini telah mengalami pemulihan dan menunjukkan trend positif. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2022 yang tumbuh sebesar 8,39 persen dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 6,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Muara Enim mulai membaik pasca pandemi Covid-19.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini menyajikan gambaran proses dan substansi perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang direncanakan termasuk hal-hal apa saja yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP dan Prioritas Provinsi yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, termasuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2022 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Muara Enim ditetapkan dengan memperhatikan dan menganalisis beberapa pertimbangan yang terjadi di lingkungan lokal, provinsi dan nasional. Beberapa pertimbangan ditetapkannya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 adalah setelah menganalisis : (1) kelanjutan dari tahapan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, (2) sinergi dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat terutama agenda pembangunan Nawacita dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), (3) sinergi dengan aspirasi masyarakat dan dunia usaha, (4) dinamika aktual pembangunan Kabupaten Muara Enim, (5) tantangan pembangunan tahun 2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran menyajikan penjelasan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan dari dokumen RPJMD dalam hal ini dokumen RPD.